

Kerangka Kebijakan Penerbitan

# **EFEK BERSIFAT UTANG BERWAWASAN SOSIAL (SOCIAL BOND)**

**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**  
Oktober 2025

**2025**



## Daftar Isi

1.	<i>Pendahuluan</i> .....	2
2.	<i>Kerangka Kerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) BTN</i> .....	2
3.	<i>Keuangan Sosial BTN</i> .....	5
3.1	Komitmen untuk Mendukung Perumahan yang Terjangkau di Indonesia.....	5
3.2	Penandatanganan Prinsip Perbankan yang Bertanggung jawab (“PRB”).....	6
4.	<i>Kerangka Kerja Keuangan Sosial</i> .....	7
4.1	Penggunaan Dana.....	7
4.2	Evaluasi Proyek dan Proses Pemilihan.....	9
4.3	Pengelolaan Dana.....	11
4.4	Pelaporan.....	11
5.	<i>Tinjauan Eksternal</i> .....	12
5.1	Pendapat Pihak Kedua (SPO/ <i>Second Party Opinion</i> ).....	12
5.2	Verifikasi Eksternal Pasca Penerbitan.....	12
6.	<i>Amandemen Kerangka ini</i> .....	13

## 1. Pendahuluan

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“BTN” atau “Bank”) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di sektor jasa keuangan perbankan. Sejak tahun 1974, BTN telah menjadi penggerak utama pembiayaan perumahan di Indonesia. Seiring dengan dinamika sektor keuangan, BTN kini berkomitmen untuk beradaptasi dengan perubahan di sektor perbankan dan properti dengan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, sehingga saat ini, visi BTN berkembang menjadi **“Mitra terdepan dalam memberdayakan keuangan keluarga Indonesia.”** Dalam menjalankan visi tersebut, BTN menempatkan inklusi keuangan dan kesejahteraan sosial sebagai inti dari model bisnisnya.

Sejalan dengan Program Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia, BTN berperan sebagai katalis utama inklusi perumahan nasional dan menghadirkan pembiayaan yang dirancang untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus menggerakkan ekosistem sosial-ekonomi di sekitarnya melalui dukungan terhadap “Program Tiga Juta Rumah untuk Rakyat.” Dampak program ini tidak hanya dirasakan oleh keluarga penerima rumah, tetapi juga meluas hingga sektor konstruksi, industri bahan bangunan, tenaga kerja lokal, serta pelaku UMKM yang terlibat dalam rantai pasok pembangunan. Dengan peran tersebut, BTN menjadi penghubung nyata antara kebijakan sosial pemerintah dan pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Dengan posisi unik sebagai satu-satunya Bank nasional yang secara konsisten berfokus pada sektor perumahan rakyat, BTN memainkan peran penting dalam memperkuat praktik keuangan sosial di Indonesia. Melalui tata kelola yang kuat, inovasi digital, prinsip kehati-hatian, dan orientasi pada dampak, BTN memimpin transformasi sistem keuangan menuju model yang lebih adil dan berkelanjutan. Peran BTN tidak hanya menjaga kesinambungan pembiayaan perumahan, tetapi juga menegaskan kontribusinya terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) – terutama SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan SDG 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan). BTN hadir sebagai simbol nyata bagaimana lembaga keuangan dapat memimpin perubahan sosial.


## 2. Kerangka Kerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) BTN

BTN meyakini bahwa keberhasilan ekonomi nasional tidak hanya diukur dari pertumbuhan finansial, tetapi juga dari seberapa jauh pembangunan tersebut menciptakan keadilan sosial dan keseimbangan lingkungan. Sebagai Bank dengan mandat publik, BTN berkomitmen menghadirkan nilai sosial dan lingkungan dalam setiap kebijakan dan produk pembiayaannya, menjadikan kedua dimensi tersebut sebagai inti dari strategi bisnis dan arah transformasi keberlanjutan Bank.


Pendekatan ini diwujudkan melalui Kerangka Kerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) BTN, yang menjadi panduan utama BTN dalam mengintegrasikan prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) di seluruh rantai nilai bisnis. Melalui kerangka ini, BTN memperkuat perannya tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai katalis pembangunan sosial yang berkelanjutan, yang mendorong

keseimbangan antara nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan.

**Kerangka Kerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola /  
Environment, Social, and Governance (ESG) Framework**



Kerangka Kerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) BTN terdiri dari enam pilar utama, yaitu:



Sebagai bentuk dari penerapan Kerangka Kerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG), BTN merancang tiga fase implementasi yang menjadi peta jalan transformasi Bank menuju praktik bisnis yang semakin tangguh, inklusif, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat:

- **Fase Aksi (2023–2025):** Integrasi prinsip ESG ke dalam seluruh kegiatan operasional. Fokusnya adalah memperkuat fondasi sistem keberlanjutan agar menjadi bagian integral dari proses bisnis BTN.
- **Fase Maju (2025–2026):** Peningkatan komitmen ESG dengan memperluas cakupan dan dampak sosial-lingkungan. BTN menekankan penguatan tanggung jawab sosial, sejalan dengan praktik global dan ekspektasi investor.
- **Fase Akselerasi (2026–2028):** Percepatan penerapan prinsip ESG untuk menghasilkan dampak positif yang nyata terhadap lingkungan, masyarakat, dan tata kelola Bank.

## 2.1 Kebijakan Manajemen Risiko Keberlanjutan BTN

BTN telah mengembangkan kebijakan penyaluran kredit berbasis aspek ESG, termasuk menetapkan sektor-sektor industri yang bisa digunakan sebagai pedoman untuk pemberian kredit (*"Portfolio Guideline"*) dengan mempertimbangkan aspek ESG, prinsip kehati-hatian dan manajemen kredit yang sehat. Selain itu, BTN telah mengembangkan kebijakan manajemen risiko keberlanjutan, untuk memastikan peminjaman disediakan sesuai dengan aspek sosial dan lingkungan. Hal ini termasuk persyaratan-persyaratan, seperti:

- Upaya Kelayakan Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) dan/atau Persyaratan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Izin Pengelolaan Banjir (izin untuk melaksanakan pembangunan gedung pada suatu kawasan tertentu), dan perizinan lainnya;
- Melakukan kunjungan lapangan atau pengamatan secara langsung untuk memverifikasi bahwa lokasi lahan perumahan yang akan dibangun bukan tanah hijau atau tanah sengketa;
- Mengatur persyaratan untuk pengembang untuk menanam pohon-pohon di setiap rumah atau menyediakan alokasi besar untuk fasilitas dan infrastruktur sosial dan lingkungan. Kebijakan ini mengacu pada komitmen Bank terhadap upaya mewujudkan keanekaragaman hayati; dan
- Menyusun daftar pengecualian yang memuat kegiatan dan praktik yang tidak ingin dilakukan oleh Bank, termasuk kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak negatif pada manusia dan planet.

Untuk proyek perumahan yang termasuk dalam program Rumah Rendah Emisi, Bank juga menetapkan persyaratan khusus, yaitu:

- Memasukkan ketentuan ekolabel atau penggunaan bahan ramah lingkungan yang telah tersertifikasi oleh Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dalam pembiayaan konstruksi; dan
- Memastikan bahwa rumah atau konstruksi yang dibangun memenuhi kriteria Rumah GreenShip sebagaimana disusun oleh Green Building Council Indonesia (GBCI/Dewan Gedung Hijau Indonesia).

### 3. Keuangan Sosial BTN

BTN mengimplementasikan nilai sosial melalui berbagai inisiatif dan produk pembiayaan yang secara langsung mendukung pemerataan akses, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan ketahanan sosial. Setiap produk dikembangkan untuk memberikan dampak sosial yang terukur dan berkelanjutan, sejalan dengan mandat BTN sebagai lembaga keuangan publik yang berperan dalam pembangunan nasional.

#### 3.1 Komitmen untuk Mendukung Perumahan yang Terjangkau di Indonesia

BTN menjadi kontributor utama dalam mengurangi *backlog* perumahan di Indonesia, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), melalui penyaluran kredit yang mendukung Program Tiga Juta Rumah pemerintah. Melalui penyediaan KPR bersubsidi, BTN berperan penting dalam mewujudkan SDG 11, “Kota dan Komunitas Berkelanjutan” dengan membangun kota dan permukiman yang layak huni, aman, dan terjangkau pada tahun 2030. Keterlibatan ini sejalan dengan mandat Undang-Undang No. 14 tahun 2016 tentang Perumahan dan Daerah Hunian, yang, pada gilirannya, tidak hanya berkontribusi dalam mengatasi masalah keberlanjutan tetapi juga meningkatkan ketahanan Bank terhadap risiko keberlanjutan.

KPR Bersubsidi juga berkontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) lainnya, seperti berikut ini:



Untuk meminimalkan risiko sosial dan finansial dalam pembiayaan perumahan, termasuk potensi beban utang berlebihan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, BTN menetapkan kriteria penerimaan risiko khusus guna memastikan kemampuan bayar calon debitur sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Selain itu, BTN juga memberikan prioritas bagi pembeli rumah pertama serta mengembangkan segmen kredit mikro perumahan sebagai upaya untuk memperluas akses pembiayaan secara bertanggung jawab dan menjaga keberlanjutan portofolio.

Sebagai bentuk mitigasi Risiko Iklim, Bank mengembangkan program **“Rumah Rendah Emisi”** sebagai bagian dari portofolio pembiayaannya. BTN mendorong mitra pengembang (*developer*) yang dibiayai atau difasilitasi untuk menggunakan material ramah lingkungan hasil olahan limbah atau sampah dalam pembangunan rumah. BTN menargetkan pembangunan hingga 150.000 unit rumah rendah emisi pada 2029, disertai peningkatan porsi penggunaan material ramah lingkungan dari minimal 10% pada 2024 menjadi 30% secara bertahap. Inisiatif ini memperkuat ketahanan iklim di sektor perumahan sekaligus menjadi bagian dari kontribusi BTN terhadap pengurangan emisi karbon nasional.

Pada 2025, BTN menegaskan komitmen penerapan ekonomi sirkular di ekosistem perumahan melalui program **“Bayar Angsuranmu dengan Sampahmu.”** Dalam program ini, nasabah dapat menukarkan hasil pengelolaan sampah bernilai ekonomi sebagai potongan pembayaran angsuran KPR. Inovasi ini membantu meringankan beban finansial rumah tangga, memperluas partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan formal, serta mendorong perubahan perilaku pengelolaan sampah di tingkat komunitas. Dengan menghubungkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, program ini menjadi contoh konkret penerapan prinsip keuangan sosial BTN dalam menciptakan nilai bersama (*shared value*) bagi masyarakat.

### 3.2 Penandatanganan Prinsip Perbankan yang Bertanggung jawab (“PRB”)



Pada Januari 2024, BTN menjadi **BUMN pertama** yang menandatangani United Nation Principles for Responsible Banking (“UN PRB”/Prinsip Perbankan yang Bertanggung Jawab PBB) dan bergabung sebagai anggota United Nations Environment Programme Finance Initiative (“UNEP FI”/Upaya Keuangan Program Lingkungan Hidup PBB). Sebagai penanda tangan PRB, BTN diwajibkan untuk menerapkan enam prinsip utama yang mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam perencanaan strategis, manajemen portofolio, transaksi, dan keseluruhan praktik bisnis, dengan sasaran mendukung tujuan-tujuan Perjanjian Paris dan mengalihkan aliran modal ke arah kegiatan yang berkelanjutan.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, BTN telah melakukan analisis dampak terhadap portofolio Bank menggunakan *Portofolio Impact Analysis Tool* dari UNEP FI. Analisis ini mencakup portofolio konsumen yang merupakan 70% dari total portofolio Bank, dengan hasil menunjukkan bahwa sektor perumahan menjadi fokus utama: 60% dari pinjaman konsumen Bank dialokasikan untuk pembiayaan perumahan, dan 59% di antaranya untuk hipotek bersubsidi. Secara keseluruhan, 64% dari pinjaman konsumen Bank diberikan kepada rumah tangga berpenghasilan rendah. Bank juga memastikan keberagaman dan pemerataan manfaat dalam penyaluran kredit, dengan 63% penerima manfaat KPR adalah laki-laki dan 31% perempuan. Dari sisi geografis, 61% penerima manfaat tinggal di wilayah pedesaan dan 30% di perkotaan, menunjukkan komitmen Bank dalam menjangkau wilayah non-metropolitan dan memperkuat pembangunan sosial di daerah.

Melalui penerapan PRB dan kemitraan strategis di bawah UNEP FI, BTN terus memperkuat perannya sebagai Bank publik yang berorientasi pada hasil nyata. Setiap inisiatif keberlanjutan dievaluasi melalui indikator sosial dan lingkungan yang terukur, sehingga dampak BTN terhadap masyarakat dan ekosistem dapat dipantau secara transparan dan akuntabel.

#### 4. Kerangka Kerja Keuangan Sosial

BTN bermaksud untuk menggunakan Kerangka Kerja ini sebagai dasar penerbitan Obligasi dan Pinjaman berwawasan Sosial (“Instrumen Pembiayaan Sosial”). Instrumen Pembiayaan Sosial akan mendanai Pinjaman Berwawasan Sosial yang Memenuhi Syarat Proyek yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang disebutkan di bawah ini:

- Prinsip-Prinsip Obligasi Sosial (Social Bond Principles / SBPs) tahun 2023 yang diterbitkan oleh International Capital Market Association (ICMA / Asosiasi Pasar Modal Internasional)<sup>1</sup>;
- Prinsip-Prinsip Pinjaman Sosial (Social Loan Principles / SLPs) tahun 2023 yang diterbitkan oleh Loan Market Association (LMA / Asosiasi Pasar Pinjaman)<sup>2</sup>;
- Standar Obligasi Sosial ASEAN (ASEAN Social Bond Standards / ASEAN SBS) tahun 2018 yang diterbitkan oleh ASEAN Capital Markets Forum (ACMF / Forum Pasar Modal ASEAN)<sup>3</sup>;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berbasis Keberlanjutan; dan
- Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (Indonesia Taxonomy for Sustainable Finance).

Sejalan dengan prinsip dan pedoman di atas, Kerangka Kerja Keuangan Sosial BTN disajikan melalui empat komponen inti yaitu:

- Penggunaan Dana
- Proses untuk Evaluasi dan Pilihan Proyek
- Pengelolaan Dana
- Pelaporan

##### 4.1 Penggunaan Dana

BTN akan mengalokasikan dana setidaknya setara dengan hasil bersih Instrumen Pembiayaan Sosial yang diterbitkan berdasarkan Kerangka Kerja ini untuk membiayai dan/atau membiayai kembali, secara keseluruhan atau sebagian, proyek berwawasan sosial yang memenuhi kriteria kelayakan dari kategori Proyek Sosial yang Memenuhi Syarat berikut (“Kategori Sosial yang Memenuhi Syarat”), sebagaimana didefinisikan di bawah ini.

---

<sup>1</sup> <https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/social-bond-principles-sbp/>

<sup>2</sup> <https://www.lsta.org/content/social-loan-principles-slp/>

<sup>3</sup> <https://www.theacmf.org/images/downloads/pdf/ASBS2018.pdf>

**Kategori Proyek Sosial yang Memenuhi Syarat**

Kategori Proyek Sosial	Kriteria Pemenuhan Syarat
<b>Perumahan Terjangkau</b>	<p>Pembiayaan dan/atau pembiayaan kembali Kredit Pemilikan Rumah (KPR, atau produk pembiayaan kepemilikan rumah) di bawah skema pemerintah dan juga pembiayaan perkembangan dan konstruksi rumah-rumah yang tercakup dalam skema tersebut.</p> <p><b>Target Populasi</b> Populasi dalam kategori berpendapatan rendah (MBR) yang memenuhi syarat untuk memperoleh subsidi hipotek ditetapkan berdasarkan Permen No. 5 Tahun 2025 dengan batas maksimum pendapatan bulanan berkisar antara Rp8,5 juta hingga Rp14 juta, bergantung pada lokasi geografis penerima manfaat serta status pendapatan (tunggal atau gabungan). Batas pendapatan tersebut dapat disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.</p>
<b>Penciptaan Lapangan Kerja, dan Program yang Dirancang Untuk Mencegah dan/atau Mengurangi Pengangguran Termasuk Pembiayaan Usaha Kecil Menengah dan Pembiayaan Mikro</b>	<p>Pembiayaan dan/atau pembiayaan kembali pinjaman untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan klien keuangan mikro (di bawah Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR)), serta penyediaan langkah-langkah dukungan kepada klien-klien tersebut seperti perpanjangan periode pembayaran dan pembebasan biaya fasilitas selama bencana alam dan pandemi.</p> <p><b>Target Populasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UMKM; dan</li> <li>• Para debitur KUR, yang meliputi debitur perorangan dan badan usaha yang dianggap tidak layak secara perbankan (yaitu, tidak memenuhi standar persyaratan perbankan).</li> </ul>
<b>Layanan infrastruktur dasar yang terjangkau baik dari segi akses maupun harga</b>	<p>Proyek-proyek untuk meningkatkan akses ke infrastruktur dasar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem penyediaan air minum (proyek SPAM) yang meliputi fasilitas pengolahan air dan jaringan distribusi untuk meningkatkan akses ke air minum bersih, dengan tujuan untuk meningkatkan rasio cakupan pelayanan untuk layanan pemasokan air minum dan mengurangi ketergantungan terhadap air tanah.</li> </ul>

---

### **Target Populasi**

Populasi Umum di daerah-daerah yang kekurangan akses ke air minum bersih

---

BTN mengharapkan setiap penerbitan dalam kerangka kerja ini dapat dialokasikan sepenuhnya dalam waktu dua tahun sejak tanggal penerbitan. Untuk porsi alokasi dana, BTN menetapkan bahwa porsi pembiayaan baru akan menjadi mayoritas, yaitu berkisar antara 80% hingga 100% dari total dana, sedangkan porsi pembiayaan kembali dibatasi maksimum 20%, dengan periode tinjauan maksimal tiga tahun untuk proyek-proyek yang dibiayai ulang. Porsi alokasi dana per kategori proyek sosial tidak ditetapkan secara spesifik, sepanjang proyek yang didanai memenuhi kriteria “Kategori Sosial yang Memenuhi Syarat,” namun Bank akan mengungkapkan porsi alokasi aktual pada laporan tahunan penggunaan dana (*allocation reporting*) sesuai dengan praktik pasar yang berlaku umum.

### **Kriteria Pengecualian**

Dana dari setiap Instrumen Pembiayaan Sosial tidak akan dialokasikan ke proyek-proyek dalam Daftar Pengecualian BTN:

- Senjata api dan amunisi ilegal, termasuk perdagangan senjata api ilegal;
- Terorisme;
- Alkohol;
- Penjualan dan produksi narkoba;
- Pornografi dan prostitusi;
- Pelanggaran hak asasi manusia (HAM), termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi anak;
- Perdagangan spesies hewan yang terancam punah;
- Perjudian;
- Pacuan kuda;
- Klub malam, turkish bath, dan panti pijat;
- Tindakan-tindakan yang melanggar norma kesusilaan;
- Pembukaan lahan gambut yang baru;
- Batu bara;
- Aktivitas penebangan ilegal;
- Bisnis-bisnis lain yang dapat merusak lingkungan dan mengganggu kawasan lindung atau situs warisan dunia; dan/atau
- Bisnis-bisnis lainnya yang tidak mematuhi ketentuan pemerintah dan peraturan.

## **4.2 Evaluasi Proyek dan Proses Pemilihan**

Proses Evaluasi dan Pemilihan Proyek memastikan bahwa dana dari setiap Instrumen Pembiayaan Sosial BTN dialokasikan untuk pembiayaan atau pembiayaan kembali Proyek Berkelanjutan yang Memenuhi Syarat dan memenuhi kriteria dan tujuan yang ditetapkan di atas pada bagian 4.1, Penggunaan Dana.

*Sustainable Finance Working Group (“SFWG”/Grup Kerja Keuangan Berkelanjutan) BTN*

akan bertanggung jawab untuk tata kelola dan menerapkan upaya-upaya yang ditetapkan dalam Kerangka Kerja. SFWG terdiri dari beberapa personel manajemen Bank, termasuk namun tidak terbatas pada perwakilan dari departemen-departemen berikut ini untuk pemilihan dan evaluasi Proyek Sosial yang Memenuhi Syarat:

- Komite Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) (terdiri dari Direksi)
- Unit ESG
- Unit Risiko Kredit
- Unit Bisnis
- Unit Institusi Keuangan
- Unit Treasury

Tugas dan tanggung jawab SFWG adalah diantaranya:

- Menyelenggarakan rapat paling sedikit satu kali dalam setahun untuk membahas, meninjau, dan mengesahkan perkembangan proyek sosial yang dibiayai melalui KUBS, dengan melibatkan seluruh fungsi terkait.
- Memastikan setiap fungsi anggota menjalankan perannya masing-masing sesuai mandatnya dalam proses seleksi dan evaluasi proyek, sehingga tetap terjaga prinsip pemisahan tanggung jawab (*segregation of responsibilities*) sebagaimana disyaratkan oleh standar internasional.
- Melakukan pemantauan berkala terhadap *Asset Pool* BTN, serta memberikan keputusan kolektif apabila ada proyek yang tidak lagi memenuhi kriteria untuk diganti dengan proyek lain yang sesuai.
- Mengkoordinasikan dan mengesahkan laporan tahunan KUBS.
- Mengelola setiap pembaruan yang akan datang terhadap Kerangka Kerja ini.

Alur pemilihan proyek dan proses evaluasi adalah sebagai berikut:



- Unit Bisnis (misalnya Divisi Subsidized Mortgage, Divisi SME, atau Divisi Corporate Banking) melakukan identifikasi usulan dengan mengajukan proyek atau pinjaman yang berpotensi memenuhi kriteria KUBS sebagaimana diatur dalam Kerangka Kerja Keuangan Sosial yang ditetapkan Bank, serta memperhatikan daftar pengecualian BTN.
- Analisis dan persetujuan kredit dilakukan oleh Unit Risiko Kredit sebagai bagian dari proses kredit reguler, dengan menggunakan penilaian risiko ESG yang telah disusun oleh Unit ESG. Apabila tingkat risiko ESG dikategorikan sedang atau tinggi, debitur diwajibkan menyiapkan rencana mitigasi sesuai standar yang berlaku. Setelah seluruh aspek risiko dan kelayakan terpenuhi, proyek atau pinjaman dapat disetujui.
- Peninjauan portofolio dilakukan oleh Unit Institusi Keuangan dan Unit Treasury untuk memastikan kesesuaian dengan kapasitas pendanaan dan strategi

portofolio BTN. *Loan account* yang memenuhi kriteria penggunaan dana KUBS kemudian ditandai dan dicatat sebagai bagian dari *Asset Pool* BTN.

- Pengawasan dan evaluasi dilakukan secara berkala dengan *oversight* langsung oleh Komite ESG di tingkat Direksi. Komite ESG meninjau perkembangan *Asset Pool*, mengevaluasi kesesuaian portofolio dengan strategi keberlanjutan BTN, serta memberikan arahan strategis apabila terdapat pinjaman atau proyek yang tidak lagi memenuhi syarat.
- Pelaporan dilakukan secara tahunan oleh seluruh anggota SFWG yang mencakup alokasi dana, porsi pembiayaan kembali, serta indikator sosial utama yang ditetapkan pada bagian 4.4.2, Pelaporan Dampak, sebelum laporan dipublikasikan kepada pemangku kepentingan.

### 4.3 Pengelolaan Dana

Dana dari masing-masing Instrumen Pembiayaan Sosial BTN akan disetorkan ke dalam rekening khusus BTN dan dialokasikan untuk Proyek Sosial yang Memenuhi Syarat. Bank akan secara berkala menyesuaikan saldo dana yang terlacak agar sesuai dengan alokasi untuk proyek-proyek yang memenuhi syarat.

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial yang belum dipergunakan akan ditempatkan sementara dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid. Penempatan dana sementara ini akan tetap dikelola sesuai dengan kriteria pengecualian yang ditetapkan dalam Kerangka Keuangan Sosial Bank, sehingga tidak dialokasikan pada kegiatan yang bertentangan dengan prinsip sosial.

### 4.4 Pelaporan

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 18/2023, Perseroan akan menerbitkan laporan alokasi dan laporan dampak secara tahunan atas Proyek Sosial yang memenuhi syarat, yang telah dialokasikan pada setiap Instrumen Pembiayaan Sosial sebagaimana penjelasan di bawah ini. BTN bermaksud untuk melaporkan alokasi untuk setiap Instrumen Pembiayaan Sosial pada pelaporan tingkat instrumen, yang akan diterbitkan setiap tahun hingga Instrumen Pembiayaan Sosial tersebut tidak lagi beredar. Lebih lanjut, laporan tambahan akan disusun jika terdapat perkembangan material.

#### 4.4.1 Pelaporan Alokasi

Pelaporan alokasi akan mencakup informasi sebagai berikut:

- Daftar proyek-proyek Sosial yang memenuhi syarat;
- Jumlah Dana yang dialokasikan untuk setiap kategori Proyek Sosial yang Memenuhi Syarat;
- Jika memungkinkan, deskripsi Proyek Sosial yang Memenuhi Syarat untuk didanai, seperti lokasi proyek, jumlah yang dialokasikan, dan lain-lain;
- Bagian pembiayaan vs. pembiayaan kembali;
- Contoh-contoh terpilih proyek-proyek yang dibiayai; dan
- Jumlah Dana yang belum dialokasikan.

#### 4.4.2 Pelaporan Dampak

Bank akan memberikan laporan mengenai manfaat sosial dari Proyek Sosial yang Memenuhi Syarat. Tergantung pada ketersediaan dan kerahasiaan data, pelaporan dampak dapat mencakup metrik pelaporan dampak berikut ini, dan jika tersedia, mengambil referensi dari indikator-indikator yang relevan

sebagaimana disarankan dalam *ICMA Harmonized Framework for Impact Reporting* dan POJK No. 18/2023 untuk Pelaporan Dampak. Selain itu, metodologi perhitungan dan asumsi utama akan diungkapkan.

### Metrik Pelaporan Dampak Proyek Sosial yang Memenuhi Syarat

Kategori Proyek Sosial	Metrik Pelaporan Dampak
<b>Perumahan Terjangkau</b>	Jumlah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang memperoleh bantuan finansial untuk pembiayaan rumah yang terjangkau.
<b>Penciptaan Lapangan Kerja, dan Program yang Dirancang Untuk Mencegah dan/atau Mengurangi Pengangguran Termasuk Pembiayaan Usaha Kecil Menengah dan Pembiayaan Mikro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah UMKM yang diberikan pembiayaan;</li> <li>Jumlah dan nilai pinjaman yang diberikan ke UMKM; dan</li> <li>Portofolio pembiayaan UMKM berdasarkan distribusi sektor.</li> </ul>
<b>Layanan infrastruktur dasar yang terjangkau baik dari segi akses maupun harga</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah proyek infrastruktur air yang dibuat/ditingkatkan;</li> <li>Jumlah orang yang mendapatkan akses ke air bersih; dan</li> <li>Peningkatan rasio cakupan layanan untuk air minum.</li> </ul>

## 5. Tinjauan Eksternal

### 5.1 Pendapat Pihak Kedua (SPO/*Second Party Opinion*)

BTN telah menunjuk Sustainable Development Goals Hub Universitas Indonesia untuk menilai Kerangka Keuangan Sosial ini dan keselarasannya dengan SBP, SLP, ASBS, dan POJK 18 serta menerbitkan Opini Pihak Kedua yang sesuai. Pendapat Pihak Kedua akan dipublikasikan di situs web resmi Bank: <https://www.btn.co.id/id/About/ESG/ESG-Framework/Social-Finance-Framework>

### 5.2 Verifikasi Eksternal Pasca Penerbitan

Untuk menyediakan informasi secara transparan tentang pelaporan dana dari Instrumen Pembiayaan Sosial yang diterbitkan berdasarkan Kerangka Kerja ini, Bank bermaksud melibatkan peninjau pihak ketiga untuk memberikan penilaian tahunan tentang keselarasan alokasi dana dengan kriteria Kerangka Kerja hingga seluruh dana bersih teralokasi penuh atau hingga instrumen yang diterbitkan telah jatuh tempo.

## 6. Amandemen Kerangka ini

SFWG akan meninjau Kerangka Kerja ini secara berkala, termasuk penyesuaiannya dengan versi Prinsip yang diperbarui saat diterbitkan, dengan tujuan mematuhi praktik terbaik di pasar. Peninjauan tersebut dapat mengakibatkan Kerangka Kerja ini diperbarui dan diubah. Pembaruan tersebut, jika tidak bersifat minor, akan tunduk pada persetujuan terlebih dahulu dari Sustainable Development Goals Hub Universitas Indonesia. Setiap versi terbaru dari Kerangka Kerja ini yang mungkin ada di masa mendatang akan mempertahankan atau meningkatkan tingkat transparansi dan pengungkapan pelaporan saat ini, termasuk peninjauan terkait oleh peninjau eksternal. Kerangka Kerja yang diperbarui, jika ada, akan dipublikasikan di situs web kami dan akan menggantikan Kerangka Kerja ini.